

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 017/HK. 01.01/JI-05/07/2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 009/HK.01.01/K.JI-05/04/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Bondowoso.

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Bondowoso antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, Kepolisian Resort Bondowoso dan Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang pembentukan Unit Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020, Jakarta 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja

- Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022, Jakarta 14 Juli 2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
 8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Bondowoso Nomor: SPRIN/1788/VII/RES.1.24./2023, perihal Pengiriman Data Personil Anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian Resort Bondowoso tanggal 12 Juli 2023;
 9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor: B-1104/M.5.17/Es/07/2023, perihal Pengiriman Data Personil Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 24 Juli 2023;
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686349/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim penegakkan hukum terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan umum 2024 yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu dan melekat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat
 1. Memberikan Arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Mermimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra gakkumdu;
 2. Memberikan arah Teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
 4. Melaporkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

- Keempat : Gakkumdu Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. [REDACTED]
 2. Pembina : Rp. [REDACTED]
 3. Koordinator : Rp. [REDACTED]
 4. Anggota : Rp. [REDACTED]
- Kelima : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 26 Juli 2023

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SAHRIL, S.J.P., M.Si.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 017/HK.01.01/JI-05/07/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	AHMAD BASHARI, S.Pd	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. BONDOWOSO
2	AKBP BIMO ARIYANTO, SH.,S.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES BONDOWOSO
3	PUJI TRIASMORO, S.H., M.H.	PENASEHAT	KAJARI BONDOWOSO
4	MOHAMAD MAKHSUN, S.Pd	PEMBINA	KORDIV HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. BONDOWOSO
5	KOMPOL JOES INDRA LANA WIRA, S.H., M.H.	PEMBINA	WAKA POLRES BONDOWOSO
6	PAULUS AGUNG WIDARYANTO, S.H.	PEMBINA	KASIPIDUM KEJARI BONDOWOSO
7	MOHAMMAD HASYIM, S.Pd., MM.	KOORDINATOR	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KAB. BONDOWOSO
8	AKP JOKO SANTOSO, S.Sos.,MH	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES BONDOWOSO
9	ROZY HAROMAIN, S.H.	KOORDINATOR	KASUBSI PRAPENUNTUTAN PIDUM KEJARI BONDOWOSO
10	FRICAS ABDILLAH, S.H.	ANGGOTA	KORDIV PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU KAB. BONDOWOSO
11	RIDWANTORO, S.Pd	ANGGOTA	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. BONDOWOSO
12	HANIEE RAKHMAWATI, S.Psi.	ANGGOTA	KORSEK BAWASLU KAB. BONDOWOSO
13	KATMIANTO	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO
14	DWI CANDRA ARIYO. W	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO
15	MOCH. WASIL	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KAB. BONDOWOSO
16	LATIF HASBULLAH	ANGGOTA	STAF TEKNIS PNS BAWASLU KAB. BONDOWOSO
17	IPDA NURUDIN	ANGGOTA	KAUR BIN OPS
18	AIPDA FERO KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES BONDOWOSO
19	BRIPKA MUSTAQIM ROMLI, S.Psi., S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES BONDOWOSO

20	BRIGPOL JEFFRY ANDREAN TANGKAS	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES BONDOWOSO
21	BANGUN NIKI PRAYOGI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES BONDOWOSO
22	SYAMSU YONI SUPRAPTO, S.H	ANGGOTA	KASI INTELIJEN KEJARI BONDOWOSO
23	EVI LUGITO, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI BONDOWOSO
24	DANNI ARTHANA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI BONDOWOSO
25	SLAMET WIDODO, S.H.	ANGGOTA	STAF ADMINISTRASI SIPIDUM KEJARI BONDOWOSO

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 26 Juli 2023

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SARNI SAHRIL, S.I.P., M.Si.